

Garudafood



**PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK**

I. PENDAHULUAN

Pedoman Kerja Dewan Komisaris merupakan acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengelola Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan keadilan dan kewajaran (*fairness*), serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. ISTILAH DAN PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. "OJK" adalah Otoritas Jasa Keuangan;
2. "Perseroan" adalah PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk;
3. "RUPS" adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum mengenai Pedoman Kerja Dewan Komisaris merujuk kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Tahun 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
5. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya; dan
6. Ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Komisaris Perusahaan Publik.

IV. KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

A. Struktur Keanggotaan

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Komisaris, yang sekurang-kurangnya harus meliputi:

- a. 1 (satu) Komisaris Utama;
- b. 1 (satu) Komisaris; dan
- c. 1 (satu) Komisaris Independen.

B. Persyaratan

1. Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris sebelum atau selama masa jabatan adalah:
 - a. memiliki karakter, moral dan integritas yang baik;
 - b. mampu melaksanakan tindakan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan dan selama masa jabatannya:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi bagian dari Dewan Komisaris dan/atau Dewan Komisaris dari satu perusahaan yang telah dinyatakan pailit;

- iii. tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan yang melibatkan keuangan negara dan/atau sektor keuangan lain; dan
- iv. tidak pernah menjadi bagian dari Dewan Komisaris dan/atau Dewan Komisaris dari suatu perusahaan yang:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) laporan pertanggungjawaban dari Dewan Komisaris dan/atau Dewan Komisaris telah ditolak oleh RUPS atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagai Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pernyataan efektif dari OJK gagal memenuhi penyerahan laporan keuangan dan/atau laporan keuangan tahunannya kepada OJK;
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku; dan
- e. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, selama tidak berlawanan dengan persyaratan yang disebutkan di atas.

2. Persyaratan Komisaris Independen

Persyaratan untuk diangkat menjadi Komisaris Independen wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau emegang saham utama Perseroan; dan
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

3. Persyaratan Tidak Ada Benturan Kepentingan

Tiap benturan kepentingan atau benturan kepentingan yang nyata antara Perseroan dan anggota Dewan Komisaris harus dihindari. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa terdapat prinsip-prinsip untuk menghindari benturan kepentingan oleh anggota Dewan Komisaris. Apabila timbul benturan, anggota Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dalam urusan dengan benturan-benturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

4. Persyaratan Rangkap jabatan

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- c. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

C. Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan kelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Periode jabatan Komisaris Independen paling banyak selama 2 (dua) periode berturut-turut, namun dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang yang bersangkutan menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

2. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. Mengundurkan diri dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan; atau
 - f. Masa jabatannya berakhir.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi mengenai pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan.

3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai dewan atau majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
4. Tugas-tugas Dewan Komisaris meliputi, antara lain:
 - a. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan Perseroan yang diajukan oleh Direksi;
 - b. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai risiko bisnis Perseroan dan upaya-upaya manajemen dalam menerapkan pengendalian internal;
 - c. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyusunan dan pengungkapan Laporan Keuangan berkala;
 - d. Mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar;
 - e. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukannya dalam laporan tahunan serta menelaah dan menyetujui laporan tahunan tersebut;
 - f. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; dan
 - g. Dalam keadaan tertentu, menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional. Keputusan Dewan Komisaris diambil dalam kapasitasnya sebagai pengawas, sehingga keputusan mengenai kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.
6. Pengawasan harus dilaksanakan kepada keputusan-keputusan yang sudah diambil dan/atau terhadap putusan-putusan yang akan diambil dalam hal terdapat indikasi benturan kepentingan.

VI. RAPAT DEWAN KOMISARIS

A. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya sekali setiap 2 (dua) bulan, atau lebih apabila diminta oleh satu atau lebih dari anggota Dewan Komisaris ("**Rapat Berkala**").
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan ("**Rapat Bersama**").
3. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
 - Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, dan mengesampingkan hak-nya untuk pemberitahuan tertulis sebelum rapat Dewan Komisaris, maka pemberitahuan tertulis sebelum rapat tidak diperlukan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berwenang untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

4. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.

B. Pemberitahuan Rapat

1. Pemberitahuan rapat Dewan Komisaris harus dikeluarkan oleh Komisaris Utama;
2. Kecuali jika dikesampingkan secara tertulis oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau setiap anggota Dewan Komisaris (sebagaimana relevan), pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan:
 - a. surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat
 - b. memuat hari, tanggal, jam dan tempat rapat Dewan Komisaris; dan
 - c. melampirkan agenda dengan penjelasan singkat perihal hal yang akan dibicarakan dalam rapat dan ketiadaan perjanjian tertulis yang bertentangan dengan semua keputusan Direktur dalam rapat harus dibatasi untuk hal-hal yang ada dalam agenda.

C. Kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili. Apabila terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan atas agenda Rapat Dewan Komisaris, maka Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan hadir atau diwakili.
2. Apabila penerapan angka 1 di atas mengakibatkan jumlah kuorum sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat terpenuhi, maka anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tersebut wajib hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut dan wajib menggunakan hak suaranya mengikuti anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau siaran langsung dalam bentuk lain.
4. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan, apabila ia ditunjuk sebagai kuasa, tambahan 1 (satu) suara lain.
6. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai suatu usulan, memberikan persetujuannya,

dan seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani proposal tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki keabsahan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.

7. Setiap keputusan yang disetujui dapat ditandatangani dalam beberapa salinan rangkap, masing-masing salinan tersebut, pada saat ditandatangani dan diserahkan, akan dianggap sebagai dokumen asli beserta seluruh salinannya menjadikannya sebagai satu keputusan, ketika digabungkan merupakan satu kesatuan dan keputusan yang sama.

VII. NILAI-NILAI

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perseroan.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
4. Dewan Komisaris senantiasa bertindak sesuai dan patuh kepada anggaran dasar Perseroan, peraturan Pasar Modal, UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

VIII. KEPATUHAN

1. Pedoman Kerja Dewan Komisaris Perseroan ini wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Pedoman Kerja ini maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, peraturan OJK dan/atau peraturan dibidang pasar modal.

IX. LAIN-LAIN

1. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan yang dimaksud dalam angka 1 di atas dapat dilakukan hanya dengan persetujuan seluruh Dewan Komisaris.